




PUTUSAN

Nomor :0267/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKI), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada NURYANTO, SH, Advokat, berkantor Jl. Punden No. 39 Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 19 Februari 2014 dengan Nomor: 0267/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/22/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007.
- 2 Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, dan pada tahun 2007 yaitu setelah kurang lebih 3 minggu setelah menikah Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sedangkan Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, dengan demikian praktis kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan.
- 3 Bahwa Penggugat telah beberapa kali pulang ke Indonesia mendapatkan cuti bekerja dan terakhir pulang yaitu pada bulan Januari 2013 dan setelah tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat di Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yaitu terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena tinggal berjauhan dan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun sehingga tidak berjalan dengan baik, maka dalam rangka



kepastian hukum dan menghindari akibat yang lebih jauh maka perceraian adalah salah satu jalan solusi yang baik bagi Penggugat. Maka sesuai dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab GhoyatuI Maron yang artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami", dan sesuai qoida fiqhiyah yang artinya "Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat" serta Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975.

- 5 Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik tersebut apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak Madlorotnya daripada manfaatnya sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan semakin jauh dan sulit;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keteranganya dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 . Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menetapkan jatuh talaq satu bai'in Sugrho Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan biaya yang timbul daiam perkara ini sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator Drs. MISWAN, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa penjelasan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi ijin Penggugat untuk berangkat bekerja lagi ke luar negeri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada 27 Oktober 2007 di Dagangan dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih kurang tahun 2013 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk kembali bekerja ke luar negeri karena belum mempunyai anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/22/X/2007, tanggal 27 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1 SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan kasun, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 Oktober 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang tahun 2013 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi akibat tinggal berjauhan dalam waktu lama;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 Oktober 2007 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak lebih kurang tahun 2013 yang lalu mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat cuti pulang pada tahun 2013 Tergugat melarang Penggugat untuk berangkat bekerja ke luar negeri lagi karena belum mempunyai anak, namun Penggugat berkeras untuk berangkat lagi ke luar negeri dan tidak mengindahkan keinginan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 Desember 2013 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. MISWAN, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dagangan pada tanggal 27 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak lebih kurang tahun 2013 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk berangkat bekerja ke luar negeri lagi karena belum mempunyai anak, namun Penggugat berkeras untuk berangkat lagi ke luar negeri dan tidak mengindahkan keinginan Tergugat;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi di atas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H oleh Drs. H. Amam Fakhrrur, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, dan Drs. Suwarto, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amam Fakhrrur, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Azizah

Drs. Suwarto, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurrasyid

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 hal Putusan No: 0267/Pdt.G.2014/PA.Kab.Mn .